



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Analisis Keterlambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus Desa Limbatihi

Moh Taufik Botutihe^a, Mahdalena^b, Mentari Rizki Sawitri Pilomonu^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: upikbotutihe23@gmail.com^a, mahda4271@ung.ac.id^b, mentari@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 04-06-2026

Revised 09-07-2026

Accepted 11-07-2026

Kata Kunci:

Dana Desa,
Keterlambatan
Penyaluran, Tata
Kelola Keuangan,
Siskeudes.

Keywords:

Village Funds,
Disbursement Delays,
Financial Governance,
Siskeudes.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan penyaluran dana desa, menganalisis proses penyalurannya, serta mengkaji dampak keterlambatan tersebut terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Limbatihi, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur desa serta perwakilan masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung oleh triangulasi teknik dan sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran dana desa terutama disebabkan oleh faktor internal desa, yaitu kelalaian dalam proses administrasi dan keterlambatan pengajuan pencairan dana. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aplikasi keuangan desa serta kendala teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil turut memperlambat proses pelaporan dan pencairan dana. Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan menghambat pembayaran insentif bagi tenaga pelayanan dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan tata kelola administrasi, dan dukungan sarana teknologi menjadi faktor penting dalam memperlancar penyaluran dana desa dan mendukung keberhasilan pembangunan desa.

A B S T R A C T

This study aims to identify the factors causing delays in village fund disbursement, analyze the disbursement process, and examine the impacts of such delays on development implementation in Limbatihi Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency. The study employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving village officials and community representatives as key informants. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by technique and source triangulation to ensure data validity. The findings reveal that delays in village fund disbursement were primarily caused by internal administrative shortcomings, particularly delays in submitting fund disbursement requests. In addition, limited human resource capacity in managing the village financial application and technical constraints related to unstable internet connectivity contributed to delays in financial reporting and fund disbursement processes. These delays affected the implementation of village infrastructure development programs and postponed incentive payments for basic service providers. The study concludes that improving the capacity of village officials, strengthening administrative governance, and enhancing technological support are essential to ensuring timely village fund

disbursement and supporting effective village development.

@2026 Moh. Taufik Botutihe, Mahdalena, Mentari Rizki Sawitri Pilomonu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam akuntansi sektor publik karena berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, melainkan juga oleh ketepatan waktu penyalurannya. Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, keterlambatan penyaluran dana dapat mengganggu proses penganggaran, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Fenomena keterlambatan penyaluran Dana Desa masih menjadi permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil observasi awal, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 mengalami keterlambatan sehingga menghambat pelaksanaan program pembangunan desa. Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, keterlambatan penyaluran juga berpotensi mengganggu efektivitas pengelolaan keuangan desa karena realisasi program tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yogha Erlangga (2022) menemukan bahwa keterlambatan disebabkan oleh rendahnya kemampuan operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta lambatnya proses verifikasi dokumen. Suryanovi (2019) mengungkapkan bahwa keterlambatan dipengaruhi oleh lemahnya disiplin aparatur desa, keterlambatan penyampaian dokumen, dan birokrasi yang panjang. Sementara itu, Ulhaq (2022) dan Saputra & Handayani, (2022) menemukan bahwa hambatan administratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban menjadi faktor utama keterlambatan penyaluran Dana Desa. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab keterlambatan berbeda pada setiap daerah sesuai dengan karakteristik tata kelola dan kapasitas aparatur yang dimiliki.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat senjangan penelitian yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis keterlambatan penyaluran Dana Desa pada konteks lokal Desa Limbatihu masih sangat terbatas. Hasil observasi awal menunjukkan adanya indikasi bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa di desa tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi eksternal, tetapi juga berkaitan dengan kendala administrasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah keterlambatan penyaluran Dana Desa yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Limbatihu. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyaluran Dana Desa di Desa Limbatihu; (2) bagaimana proses penyaluran Dana Desa di Desa Limbatihu; dan (3) bagaimana dampak keterlambatan penyaluran Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan literatur akuntansi sektor publik khususnya terkait tata kelola keuangan desa, serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran Dana Desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai finansial, termasuk semua bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang memerlukan pengaturan dalam pengelolaan keuangan desa secara baik. Pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan pada tingkat desa memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan pemerintah dan penyediaan barang serta jasa untuk masyarakat. Informasi keuangan desa digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta pengelolaan anggaran yang tertib dan disiplin.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No.3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Penyaluran dana desa adalah kewajiban Negara untuk mengalokasikan bagian dari APBN kepada desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN. Mekanismenya, Dana desa tidak mampir ke kas daerah dalam waktu lama, melainkan ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk kemudian langsung di teruskan ke Rekening Kas Desa (RKD) (Republik Indonesia, 2024).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas mulai dari tahap awal perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek, pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang (Gulo & Kakisina, 2023). Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan menjamin hak warga desa untuk mengakses informasi yang benar dan akurat tentang bagaimana uang desa dikelola. Pemerintah desa wajib memberikan informasi ini secara terbuka dan transparan, sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Akuntabel, merupakan bentuk pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya desa. Setiap kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Partisipatif, yaitu pemerintah desa dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan Keuangan Desa Salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan yang dimaksud meliputi perencanaan dan proses penganggaran. Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan Keuangan Desa, meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sedangkan Penganggaran Keuangan Desa meliputi penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Melalui penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa, pemerintah desa dapat merencanakan dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa tidak dilakukan secara serampangan, melainkan mengikuti tata urutan birokrasi dan administrasi keuangan negara yang sangat ketat. Secara prinsip, mekanisme penyaluran Dana Desa merupakan rangkaian proses pemindahbukuan dana yang melibatkan tiga tingkatan pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk kemudian diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk memastikan akuntabilitas dan tertib administrasi, alur penyaluran tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan krusial beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairan yang mewajibkan penyediaan dokumen teknis tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa, proses penyalurannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Limbatihi, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada kondisi alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap objek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data Sugiyono (2023).

Objek penelitian adalah keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang meliputi faktor-faktor penyebab keterlambatan, proses penyaluran Dana Desa, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Lokasi penelitian berada di Desa Limbatihi, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap II yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi Dana Desa, laporan pertanggungjawaban, dokumen penyaluran Dana Desa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses penyaluran Dana Desa. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) orang, Kaur Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, serta perwakilan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi pelaksanaan pembangunan desa dan proses pengelolaan Dana Desa. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan dokumen-dokumen yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar data yang diperoleh. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa, proses penyalurannya, serta dampaknya terhadap pembangunan di Desa Limbatihu. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai informan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Keterlambatan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan penyaluran dana desa tahap dua tidak semata-mata diakibatkan oleh faktor eksternal seperti lambatnya penerbitan Peraturan Bupati, melainkan lebih dominan disebabkan oleh faktor internal pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada kelalaian dan kurangnya responsivitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, dalam menyelesaikan administrasi pengajuan pencairan dana sesuai tenggat waktu. Fakta di lapangan menguatkan indikasi ini, di mana desa-desa lain di Kabupaten Boalemo yang kaur keuangannya

bekerja cepat berhasil merealisasikan pencairan dananya, sementara 21 desa lainnya, termasuk Limbatihu, tertunda akibat lambatnya pengajuan. Menyadari adanya kelemahan administratif tersebut, Kepala Desa telah mengambil tindakan korektif berupa teguran dan peringatan tegas kepada Kaur Keuangan sebagai bentuk pengawasan manajerial agar tata kelola pengajuan anggaran di masa mendatang dapat berjalan lebih disiplin dan tepat waktu.

Proses Penyaluran Dana Desa Limbatihu

Proses penyaluran Dana Desa di Desa Limbatihu diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban sebagai syarat pencairan dana. Selanjutnya, pemerintah desa mengajukan dokumen pencairan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan verifikasi sebelum dana disalurkan ke rekening desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, keterlambatan terjadi pada tahap pemenuhan persyaratan administrasi di tingkat desa sehingga proses pengajuan pencairan dana menjadi terhambat. Kondisi tersebut menyebabkan Dana Desa Tahap II tidak dapat disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dampak Keterlambatan Penyaluran Dana Desa

Keterlambatan penyaluran Dana Desa berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Limbatihu. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena keterbatasan anggaran yang belum diterima oleh pemerintah desa. Selain itu, keterlambatan penyaluran Dana Desa juga mengakibatkan tertundanya pembayaran insentif bagi kader Posyandu dan guru PAUD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor administrasi dan kapasitas sumber daya manusia merupakan penyebab utama keterlambatan penyaluran Dana Desa di Desa Limbatihu. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan fungsi administrasi dan pengelolaan keuangan secara tepat waktu. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan Siskeudes menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Yogha Erlangga (2022) dan Ulhaq (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kompetensi aparatur

dan keterbatasan operator sistem keuangan desa dapat menyebabkan keterlambatan penyaluran Dana Desa. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa faktor regulasi bukan merupakan penyebab utama keterlambatan, sehingga berbeda dengan hasil penelitian Saputra & Handayani (2022) yang menyebutkan keterlambatan regulasi daerah sebagai faktor dominan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menegaskan bahwa ketepatan waktu penyaluran dana memiliki peran strategis dalam mendukung realisasi program pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketika dana tidak tersedia sesuai jadwal, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi tertunda.

Selain berdampak pada pembangunan fisik, keterlambatan penyaluran Dana Desa juga memengaruhi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui tertundanya pembayaran insentif kader Posyandu dan guru PAUD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran dana tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan administrasi keuangan, dan dukungan sarana teknologi menjadi langkah yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola penyaluran Dana Desa di masa mendatang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa di Desa Limbatihi Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo disebabkan oleh faktor internal desa, terutama keterlambatan pengajuan pencairan dana oleh Kaur Keuangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta kendala jaringan internet yang tidak stabil turut memperlambat proses pelaporan dan pengajuan pencairan Dana Desa. Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa serta keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga pelayanan dasar di desa. Dengan demikian, penguatan tata kelola administrasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran penyaluran Dana Desa.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Desa Limbatihi Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa yang mengalami keterlambatan penyaluran Dana Desa. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan penelitian sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh informan dan kondisi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Ketiga, penelitian hanya berfokus pada faktor penyebab, proses penyaluran, dan dampak keterlambatan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sehingga belum mengkaji secara mendalam pengaruh faktor-faktor lain, seperti kebijakan pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, maupun aspek regulasi yang dapat memengaruhi proses penyaluran Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, serta menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterlambatan penyaluran Dana Desa.

Saran

Pemerintah Desa Limbatihu perlu meningkatkan kedisiplinan administrasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan serta pengajuan dokumen pencairan Dana Desa. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pengoperasian Siskeudes, serta penyediaan operator khusus yang menangani sistem tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif guna meminimalkan terjadinya keterlambatan penyaluran Dana Desa pada periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmal, I. U. (2024). *Pengelolaan Keuangan Desa*. 1–13.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Hamdan, M., & Bilyan, K. (2024). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa : Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014 Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo*. 6468(6), 318–331.
- Harun, B. (2024). *Economic Reviews Journal*. 3, 1723–1734. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.536>
- Merna, Y. E., Rengga, A., & Diliiana, S. (2024). *Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 3, 239–255.
- Morawa, T., Serdang, K. D., Indrayani, L., Lubis, J., Maria, J., Hukum, P. S., Hukum, F., & Battuta, U. (2024). *Article Original Article Original Original Article Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru , Kec . 1 , 2 Program Studi Hukum , Fakultas Hukum dan Pendidikan , Univer*. 186–197.
- Rahmanda, H. D. (2022). *ANALISIS PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN*

SOLOK TAHUN ANGGARAN 2022 Hagif Defitra Rahmanda NPP. 31.0119 Asdaf Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Program Studi Keuangan Publik Email: rahmandahagif@gmail.com ABSTRACT. 1–15.

- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Saputra, B. K., & Handayani, S. W. (2022). *Analisis Keterlambatan Waktu Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Aceh Singkil Sejak Tahun 2019-2021. 1*, 0–4.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Suryanovi, S. (2019). Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *4*(2), 166–181.
- Ulhaq, M. (2022). Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa. *22*(3), 1900–1907. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2763>
- Yogha Erlangga, R. A. H. (2022). Analisis Penyaluran Dana Desa Berdasar Permenkeu 201 Tahun 2022 Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Probolinggo. *Yogha Erlangga Dan Kawan*", *1*(5), 891–900.